PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan 🕿 (0271) 495041 Fax. 494522 Website : disdikbud.karanganyar.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 420.1 / 162 / TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BERUK 1 DESA BERUK KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

M			
171		a	

- Surat dari Pimpinan Cabang Aisyiyah nomor 13/PCA.JTS/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, perihal Permohonan Ijin Operasional Tetap;
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso nomor: 421.1/014.15/I/2017, tanggal 20 Januari 2017.

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Beruk 1 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Beruk 1 perlu diberi izin operasional tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Beruk 1 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31
 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar nomor: 421.1/012/Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Beruk 1 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Nama Penyelenggara

: Pimpinan Cabang Aisyiyah, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Alamat Penyelenggara

Dusun Tlobo Rt.22/X Ds.Tlobo Kecamatan Jatiyoso,

Kabupaten Karanganyar,

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Beruk 1 yang beralamat di Dusun Beruk Kulon Rt.03 Rw.05 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;

KEDUA

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Beruk 1, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang
- berlaku; b. Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Beruk 1 ditanggung Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karangenyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Beruk 1 secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Beruk 1 , sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar Pada tanggal 10 March 2017

Kapaka Binas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupater Karanganyar

DISDIKBUD

M.Pd Wama Muda NIP. 19620511 198405 1 003

- <u>Tembusan :</u>
 1. Bupati Karanganyar.
- 2. Kepala BAPPEDA.
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda.
- 4. Camat Jatiyoso.
- 5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso.